



P U T U S A N
Nomor 144/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama Lengkap : NUNGKI PRASETYO Bin (Alm) RAJIMAN
Tempat lahir : Magetan
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Barat Pratama Blok B 1C, Rt021 Rw 006
Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten
Magetan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama Lengkap : SRI RAHAYU Binti LAMIDI
Tempat lahir : Ngawi
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumahan Barat Pratama Blok B 1C Rt 021 Rw 006
Desa Ngujung Kecamatan Maospati Kabupaten
Magetan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Para terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NUNGKI PRASTYO Bin RAJIMAN dan Terdakwa II. SRI RAHAYU Binti LAMIDI bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. NUNGKI PRASTYO Bin RAJIMAN dan Terdakwa II. SRI RAHAYU Binti LAMIDI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) kg bawang merah yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas kresek warna merah;
Dikembalikan kepada saksi korban Agus Ismeiyanto
 - 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya berikut surat notis bukti pajak mobil dan kunci mobil Nopol AE 1590 VC warna kuning dengan Noka MHHRDD1750KJ921423, Nosin : L12B32377749 An. SUGIANTO Alamat Dk. Jagowangsan Rt. 03 Rw. 02 Ds. Kemuning Kec. Sambit Kab. Ponorogo;
Dikembalikan kepada Terdakwa II. Sri Rahayu Binti Lamidi
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan para terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. **NUNGKI PRASTYO Bin (Alm) RAJIMAN** bersama-sama dengan terdakwa II. **SRI RAHAYU Binti LAMIDI** pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di sawah termasuk Desa Cepoko Kec. Panekan, Kab. Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumahnya dengan mengendarai mobil Honda Brio warna kuning Nopol AE 1590 VC milik Terdakwa II dan langsung menuju ke arah Plaosan dengan tujuan untuk mengambil uang jual beli sapi, setelah pulang dari Plaosan masuk wilayah Desa Cepoko Kec. Panekan Terdakwa berhenti di pinggir jalan di barat warung soto mengetahui adanya tanaman bawang merah, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I turun dari mobil kemudian mengambil 2 (dua) buah karung besar ukuran 50 kg dari bagasi belakang dan Terdakwa II berada di dalam mobil untuk menjaga kendaraan dan melihat situasi di sekitar, selanjutnya Terdakwa I berjalan masuk ke arah Utara masuk lokasi sawah berjarak +/- 50 meter, setelah sampai di lokasi sawah tempat tanaman bawang merah tersebut, tanpa meminta ijin dari saksi korban Agus Ismeiyanto langsung mengambil tanaman bawang merah yang masih tertanam di sawah tersebut dengan cara mencabut menggunakan kedua tangan dan kemudian memasukkan ke dalam karung besar masing-masing berukuran 50 kg yang diletakkan secara terus menerus hingga 2 (dua) karung besar masing-masing berukuran 50 kg yang dibawa terisi penuh.
- Bahwa 2 (dua) karung besar masing-masing berukuran 50 kg yang berisi bawang merah tersebut sebagian sudah laku dijual bersama dengan Terdakwa II di pasar besar Madiun kepada seseorang yang tidak dikenalnya.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Agus Ismeiyanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS ISMEIYANTO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 06.00 WIB di sawah milik saksi korban termasuk Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencabuti tanaman bawang merah yang masih menancap di tanah sebanyak 36 gulut atau bedengan yang berada di sawah milik saksi korban tersebut.
- Bahwa barang yang hilang milik saksi korban berupa tanaman bawang merah sebanyak 36 gulut atau bedengan kurang lebih 2 (dua) karung yang beratnya diperkirakan 80 (delapan puluh) kg.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi korban datang ke sawah miliknya bermaksud untuk menyemprot tanaman bawang merah dan mengetahui sebagian tanaman bawang merah miliknya sudah banyak yang tercabut dari tanah atau bedengan kurang lebih sebanyak 36 gulut atau bedengan kurang lebih 2 (dua) karung yang diperkirakan beratnya 80 (delapan puluh) kg sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada istrinya yaitu saksi Sunarsih.
- Bahwa saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panekan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil 2 (dua) karung (kurang lebih 80 kg) bawang merah miliknya tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

2. **SUNARSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi korban Agus Ismeiyanto.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 06.00 WIB di sawah milik saksi korban termasuk Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara mencabuti tanaman bawang merah yang masih menancap di tanah sebanyak 36 gulut atau bedengan yang berada di sawah milik saksi korban.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang milik saksi korban berupa tanaman bawang merah sebanyak 36 gulut atau bedengan kurang lebih 2 (dua) karung yang beratnya diperkirakan 80 (delapan puluh) kg.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi korban datang ke sawah miliknya bermaksud untuk menyemprot tanaman bawang merah dan mengetahui sebagian tanaman bawang merah miliknya sudah banyak yang tercabut dari tanah atau bedengan kurang lebih sebanyak 36 gulut atau bedengan kurang lebih 2 (dua) karung yang diperkirakan beratnya 80 (delapan puluh) kg sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi (istrinya).
- Bahwa saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panekan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa tanaman bawang merah sebanyak 36 gulut atau bedengan dengan kurang lebih 2 (dua) karung yang beratnya diperkirakan 80 (delapan puluh) kg adalah milik suaminya yaitu saksi korban Agus Ismeiyanto.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan saksi.

3. **TONI WAHYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. Nungki Prasetyo Bin Radjiman bersama dengan terdakwa II. Sri Rahayu binti Lamidi telah ditangkap oleh anggota dari Polsek Plaosan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II mengakui juga telah melakukan perbuatan pencurian berupa bawang merah di sawah termasuk Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan pada hari Senin tanggal 27 Maret tahun 2023 sekira jam 19.00 WIB.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan pencurian barang berupa bawang merah sebanyak kurang lebih 2 (dua) karung besar berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg.
- Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengetahui ada tanaman bawang merah kemudian terdakwa I mengambil 2 (dua) karung besar ukuran 50 kilo

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PNMgt



dibagasi belakang mobil kemudian berjalan menuju lokasi sawah tempat tanaman bawang merah selanjutnya mengambil bawang merah tersebut dengan cara mencabut dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya memasukkan ke dalam 2 (dua) karung terus-menerus hingga penuh kemudian membawanya dan memasukkannya ke dalam mobil sedangkan terdakwa II menunggu di dalam mobil sambil main HP dan mengawasi keadaan sekitar.

- Bawa saksi telah mengamankan barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang berisi bawang merah kurang lebih 5 (lima) kg.
- Bahwa sisanya bawang merah tersebut telah dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat terdakwa I pergi ke Plaosan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol AE 1590 VC (milik Terdakwa II) untuk mengambil uang jual beli sapi, setelah pulang dari Plaosan Sesampainya di Desa Cepoko terdakwa I menghentikan kendaraannya di pinggir jalan barat Warung Soto, mengetahui ada tanaman bawang merah di sawah belakang warung soto kemudian Terdakwa I turun dari mobil dan mengambil 2 (dua) karung besar di bagasi belakang mobil kemudian berjalan masuk ke arah Utara masuk lokasi sawah berjarak kurang lebih 50 meter, setelah sampai di lokasi sawah tempat tanaman bawang merah kemudian dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa I mencabuti tanaman bawang merah dan secara terus-menerus memasukkan ke dalam 2 (dua) karung hingga penuh selanjutnya kembali ke mobil dan memasukkan 2 (dua) karung penuh berisi bawang merah ke bagasi belakang sedangkan terdakwa 2 (dua) menunggu di dalam mobil sambil main HP dan mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1. 600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan para saksi.

4. **DICKY RUBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. Nungki Prasetyo Bin Radjiman bersama dengan terdakwa II. Sri Rahayu binti Lamidi telah ditangkap oleh anggota dari Polsek Plaosan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II mengakui juga telah melakukan perbuatan pencurian berupa bawang merah di sawah termasuk Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan pada hari Senin tanggal 27 Maret tahun 2023 sekira jam 19.00 WIB.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan pencurian barang berupa bawang merah sebanyak kurang lebih 2 (dua) karung besar berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg.
- Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengetahui ada tanaman bawang merah kemudian terdakwa I mengambil 2 (dua) karung besar ukuran 50 kilo dibagasi belakang mobil kemudian berjalan menuju lokasi sawah tempat tanaman bawang merah selanjutnya mengambil bawang merah tersebut dengan cara mencabut dengan menggunakan kedua tangannya selanjutnya memasukkan ke dalam 2 (dua) karung terus menerus hingga penuh kemudian membawanya dan memasukkannya ke dalam mobil sedangkan terdakwa II menunggu di dalam mobil sambil main HP dan mengawasi keadaan sekitar.
- Bawa saksi telah mengamankan barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang berisi bawang merah kurang lebih 5 (lima) kg.
- Bahwa sisanya bawang merah tersebut telah dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat terdakwa I pergi ke Plaosan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol AE 1590 VC (milik Terdakwa II) untuk mengambil uang jual beli sapi, setelah pulang dari Plaosan Sesampainya di Desa Cepoko terdakwa I menghentikan kendaraannya di pinggir jalan barat Warung Soto, mengetahui ada tanaman bawang merah di sawah belakang warung soto kemudian Terdakwa I turun dari mobil dan mengambil 2 (dua) karung besar di bagasi belakang mobil kemudian berjalan masuk ke arah Utara masuk lokasi sawah berjarak kurang lebih 50 meter, setelah sampai di lokasi sawah tempat tanaman bawang merah kemudian dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa I

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabuti tanaman bawang merah dan secara terus-menerus memasukkan ke dalam 2 (dua) karung hingga penuh selanjutnya kembali ke mobil dan memasukkan 2 (dua) karung penuh berisi bawang merah ke bagasi belakang sedangkan terdakwa 2 (dua) menunggu di dalam mobil sambil main HP dan mengawasi keadaan sekitar.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1. 600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkan semua keterangan para saksi.

5. **RORRY MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Nasabah di PT BCA Multi Finance Madiun ketika terdakwa II mau melakukan akad kredit 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nopol AE 1590 VC warna kuning dengan Noka MHHHRDD1750kKJ921423, Nosin L12B3237749 atas nama Sugianto alamat Dukuh Jagowangsan RT 03 RW 02 Desa Kemuning Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo di dealer OTTO.com.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya berikut Surat Notice bukti pajak mobil dan kunci mobil Nopol AE 1590vc warna kuning tersebut adalah milik terdakwa II karena waktu akad kredit pengajuannya PK Tunggul atas nama terdakwa II (Sri Rahayu) sendiri.
- Bahwa pada saat saksi ke rumah Terdakwa II dengan rencana mau menagih angsuran yang sudah menunggak sejak bulan Mei 2023 namun ketika sampai di rumah ternyata tutup kemudian saksi diberitahu oleh tetangganya bahwa terdakwa II sedang ada kasus dan posisi sudah di LP, selanjutnya saksi menemui terdakwa II di LP Magetan dan terdakwa memberitahu bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya berikut surat notice bukti pajak mobil dan kunci mobil Nopol AE 1590 VC warna kuning untuk saat ini dijadikan barang bukti terkait kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa II kemudian untuk mobil tersebut dikuasakan kepada pihak PT BCA Multi Finance dan sudah bisa ditebus di Kejaksaan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT BCA Multi Finance mengalami kerugian sekitar Rp. 157.560.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I NUNGKI PRASETYO Bin (Alm) RAJIMAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 19.00 WIB di persawahan masuk Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan berupa bawang merah sebanyak kurang lebih 2 (dua) karung dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan mengendarai kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol AE 1590 VC milik terdakwa II dan langsung menuju arah Plaosan guna mengambil uang jual beli sapi, setelah pulang dari Plaosan masuk wilayah Desa Cepoko terdakwa I menghentikan kendaraannya di pinggir jalan di barat Warung Soto, mengetahui adanya tanaman bawang merah setelah itu sekira jam 19.00 WIB terdakwa I turun dari mobil kemudian mengambil 2 (dua) buah karung besar ukuran 50 kg dari bagasi belakang mobil yang dibawa dari rumah selanjutnya terdakwa I berjalan masuk ke arah utara masuk lokasi sawah berjarak kurang lebih 50 meter, setelah sampai di lokasi sawah tempat tanaman bawang merah tersebut tanpa meminta ijin kepada pemiliknya (saksi korban Agus Ismeiyanto) terdakwa I langsung mengambil tanaman bawang merah yang masih tertanam di sawah tersebut dengan cara mencabut dengan menggunakan kedua tangannya dan selanjutnya memasukkannya ke dalam karung besar masing-masing berukuran 50 kg yang diletakkan di dekatnya secara terus-menerus hingga 2 (dua) buah karung besar masing-masing berukuran 50 kg terisi penuh.
- Bahwa terdakwa II berada di dalam mobil sambil main HP sekaligus menjaga kendaraan dan melihat situasi di sekitar.
- Bahwa setelah berhasil mengambil bawang merah tersebut terdakwa I memasukkannya ke dalam bagasi mobil dan setelah sampai di rumah terdakwa II juga ikut membantu untuk memisahkan daunnya dan juga akarnya dari bawang merah yang diambil tersebut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil bawang merah tersebut sebanyak 2 (dua) karung besar masing-masing berukuran 50 kg.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PNMgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bawang merah tersebut sebagian telah dijual.
- Bahwa masuk dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II karena tidak mempunyai uang dan ingin memiliki uang hasil penjualan barang berupa bawang merah tersebut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil 2 (dua) karung (kurang lebih 80 kg) bawang merah milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SRI RAHAYU Binti LAMIDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira jam 19.00 WIB di persawahan masuk Desa Cepoko Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan berupa bawang merah sebanyak kurang lebih 2 (dua) karung dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) kg
- Bahwa terdakwa I telah merencanakan perbuatan tersebut dengan menyiapkan peralatan berupa karung sebagai tempat untuk memasukkan barang dan juga sarana 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol AE 1590 VC untuk mengangkut barang hasil curian tersebut.
- Bahwa yang mengajak melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan pencurian tersebut karena membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari.
- perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan mengendarai kendaraan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning Nopol AE 1590 VC milik terdakwa II dan langsung menuju arah Plaosan guna mengambil uang jual beli sapi, setelah pulang dari Plaosan masuk wilayah Desa Cepoko terdakwa I menghentikan kendaraannya di pinggir jalan di barat Warung Soto, mengetahui adanya tanaman bawang merah setelah itu sekira jam 19.00 WIB terdakwa I turun dari mobil kemudian mengambil 2 (dua) buah karung besar ukuran 50 kg dari bagasi belakang mobil yang dibawa dari rumah selanjutnya terdakwa I berjalan masuk ke arah utara masuk lokasi sawah berjarak kurang lebih 50 meter, setelah sampai di lokasi sawah tempat tanaman bawang merah tersebut tanpa meminta ijin kepada pemiliknya (saksi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PNMgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Agus Ismeiyanto) terdakwa I langsung mengambil tanaman bawang merah yang masih tertanam di sawah tersebut dengan cara mencabut dengan menggunakan kedua tangannya dan selanjutnya memasukkannya ke dalam karung besar masing-masing berukuran 50 kg yang diletakkan di dekatnya secara terus-menerus hingga 2 (dua) buah karung besar masing-masing berukuran 50 kg terisi penuh.

- Bahwa terdakwa II berada di dalam mobil sambil main HP sekaligus menjaga kendaraan dan melihat situasi di sekitar.
- Bahwa setelah berhasil mengambil bawang merah tersebut terdakwa I memasukkannya ke dalam bagasi mobil dan setelah sampai di rumah terdakwa II juga ikut membantu untuk memisahkan daunnya dan juga akarnya dari bawang merah yang diambil tersebut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil bawang merah tersebut sebanyak 2 (dua) karung besar masing-masing berukuran 50 kg.
- Bahwa bawang merah tersebut sebagian telah dijual.
- Bahwa masuk dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II karena tidak mempunyai uang dan ingin memiliki uang hasil penjualan barang berupa bawang merah tersebut.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil 2 (dua) karung (kurang lebih 80 kg) bawang merah milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) kg bawang merah yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas kresek warna merah;
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya berikut surat notis bukti pajak mobil dan kunci mobil Nopol AE 1590 VC warna kuning dengan Noka MHRDD1750KJ921423, Nosin : L12B32377749 An. SUGIANTO Alamat Dk. Jagowangsan Rt. 03 Rw. 02 Ds. Kemuning Kec. Sambit Kab. Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 06.00 wib bertempat di sawah termasuk Desa Cepoko Kec. Panekan, Kab. Magetan terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil tanaman bawang merah milik saksi Agus Ismeiyanto;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumahnya dengan mengendarai mobil Honda Brio warna kuning Nopol AE 1590 VC milik Terdakwa II dan langsung menuju ke arah Plaosan dengan tujuan untuk mengambil uang jual beli sapi, setelah pulang dari Plaosan masuk wilayah Desa Cepoko Kec. Panekan Terdakwa berhenti di pinggir jalan di barat warung soto mengetahui adanya tanaman bawang merah;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I turun dari mobil kemudian mengambil 2 (dua) buah karung besar ukuran 50 kg dari bagasi belakang dan Terdakwa II berada di dalam mobil untuk menjaga kendaraan dan melihat situasi di sekitar, selanjutnya Terdakwa I berjalan masuk ke arah Utara masuk lokasi sawah berjarak +/- 50 meter, setelah sampai di lokasi sawah tempat tanaman bawang merah tersebut, tanpa meminta ijin dari saksi korban Agus Ismeiyanto langsung mengambil tanaman bawang merah yang masih tertanam di sawah tersebut dengan cara mencabut menggunakan kedua tangan dan kemudian memasukkan ke dalam karung besar masing-masing berukuran 50 kg yang diletakkan secara terus menerus hingga 2 (dua) karung besar masing-masing berukuran 50 kg yang dibawa terisi penuh.
- Bahwa 2 (dua) karung besar masing-masing berukuran 50 kg yang berisi bawang merah tersebut sebagian sudah laku dijual bersama dengan Terdakwa II di pasar besar Madiun kepada seseorang yang tidak dikenalnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Agus Ismeiyanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PNMgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa I. NUNGKI PRASETYO Bin (Alm) RAJIMAN dan Terdakwa II. SRI RAHAYU Binti LAMIDI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PNMgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa I dan terdakwa II yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 06.00 wib bertempat di sawah termasuk Desa Cepoko Kec. Panekan, Kab. Magetan terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil tanaman bawang merah milik saksi Agus Ismeiyanto;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumahnya dengan mengendarai mobil Honda Brio warna kuning Nopol AE 1590 VC milik Terdakwa II dan langsung menuju ke arah Plaosan dengan tujuan untuk mengambil uang jual beli sapi, setelah pulang dari Plaosan masuk wilayah Desa Cepoko Kec. Panekan Terdakwa berhenti di pinggir jalan di barat warung soto mengetahui adanya tanaman bawang merah, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I turun dari mobil kemudian mengambil 2 (dua) buah karung besar ukuran 50 kg dari bagasi belakang dan Terdakwa II berada di dalam mobil untuk menjaga kendaraan dan melihat situasi di sekitar, selanjutnya Terdakwa I berjalan masuk ke arah Utara masuk lokasi sawah berjarak +/- 50 meter, setelah sampai di lokasi sawah tempat tanaman bawang merah tersebut, tanpa meminta ijin dari saksi korban Agus Ismeiyanto langsung mengambil tanaman bawang merah yang masih tertanam di sawah tersebut dengan cara mencabut menggunakan kedua tangan dan kemudian memasukkan ke dalam karung besar masing-masing berukuran 50 kg yang diletakkan secara terus menerus hingga 2 (dua) karung besar masing-masing berukuran 50 kg yang dibawa terisi penuh.

Menimbang, bahwa 2 (dua) karung besar masing-masing berukuran 50 kg yang berisi bawang merah tersebut sebagian sudah laku dijual bersama dengan Terdakwa II di pasar besar Madiun kepada seseorang yang tidak dikenalnya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Agus Ismeiyanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PNMgt



Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana disebutkan diatas adalah terdakwa bersama rekannya harus memiliki kesadaran secara sadar (bewuste samenwerking) yang berarti antara terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu terdakwa bersama rekannya juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara terdakwa bersama rekannya untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II secara bersekutu yaitu dilakukan dengan membagi tugas yaitu terdakwa I bertugas mencabut bawang merah dari tanah dan memetik menggunakan kedua tangan terdakwa I sementara terdakwa II bertugas mengamati terdakwa I dari dalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) kg bawang merah yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang disita dari para terdakwa, yang kepemilikannya diakui oleh saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Ismeiyanto maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya berikut surat notis bukti pajak mobil dan kunci mobil Nopol AE 1590 VC warna kuning dengan Noka MHHRDD1750KJ921423, Nosin : L12B32377749 An. SUGIANTO Alamat Dk. Jagowangsan Rt. 03 Rw. 02 Ds. Kemuning Kec. Sambit Kab. Ponorogo yang merupakan milik dari terdakwa II Sri Rahayu Binti Lamidi dan masih digunakan terdakwa II Sri Rahayu Binti Lamidi untuk mencari nafkah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II. Sri Rahayu Binti Lamidi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. NUNGKI PRASETYO Bin (Alm) RAJIMAN dan Terdakwa II. SRI RAHAYU Binti LAMIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) kg bawang merah yang tersimpan dalam 1 (satu) buah tas kresek warna merah;

Dikembalikan kepada saksi korban Agus Ismeiyanto

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PNMgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya berikut surat notis bukti pajak mobil dan kunci mobil Nopol AE 1590 VC warna kuning dengan Noka MHHRDD1750KJ921423, Nosin : L12B32377749 An. SUGIANTO Alamat Dk. Jagowangsan Rt. 03 Rw. 02 Ds. Kemuning Kec. Sambit Kab. Ponorogo;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Sri Rahayu Binti Lamidi

5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari **Rabu, tanggal 10 Januari 2024** oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **Tjatur Windarnanto, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Ratri Heningtyastuti, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H.M.Hum.

Emmy Haryono Saputro, S.H.M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tjatur Windarnanto, S.H.